



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 12.TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SANTUNAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGALAMI MUSIBAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat dan Uang Duka bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dipandang perlu mengatur Pedoman Pemberian Bantuan Santunan Kepada Pegawai Negeri Sipil yang Mengalami Musibah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Santunan Kepada Pegawai Negeri Sipil yang Mengalami Musibah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Darurat Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat dan Uang Duka bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3194);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SANTUNAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN YANG MENGALAMI MUSIBAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
 5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan.
 6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
 7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari Dinas, Badan, Bagian, Kantor dan satuan kerja lain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
 8. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Kabupaten Lampung Selatan.
 9. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan termasuk di dalamnya Calon Pegawai Negeri Sipil.
 10. Pemohon adalah PNS yang bersangkutan atau suami/isteri atau anak atau ahli waris yang sah.
-

11. Santunan adalah suatu biaya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/keluarganya (suami/isteri dan anak) yang mengalami musibah.
12. Musibah adalah bencana, malapetaka, sesuatu yang menimbulkan duka atau rasa sedih yang meliputi tewas, meninggal dunia, cacat, rawat inap dan operasi.
13. Cacat adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan karena kecelakaan dalam melaksanakan tugas dinas atau diluar tugas dinas.
14. Cacat Fisik Berat adalah kehilangan fungsi penglihatan pada kedua belah mata atau pendengaran pada kedua belah telinga atau kedua belah kaki dari pangkal paha atau dari lutut ke bawah.
15. Cacat Fisik Sedang adalah kehilangan fungsi lengan dari sendi bahu ke bawah atau kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah atau lengan dari atas siku ke bawah atau sebelah kaki dari pangkal paha.
16. Cacat Fisik Ringan adalah kehilangan fungsi penglihatan dari sebelah mata atau pendengaran dari sebelah telinga atau tangan dari atas pergelangan ke bawah atau sebelah kaki dari mata kaki ke bawah.
17. Tewas adalah :
 - a. meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
 - b. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya dan.
 - c. meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
 - d. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggungjawab.
18. Meninggal Dunia adalah hilangnya nyawa seseorang karena berbagai sebab/keadaan diluar pengertian tewas.
19. Rawat Inap adalah kegiatan perawatan terhadap pasien dalam ruang perawatan akibat penyakit yang dideritanya oleh tenaga kesehatan yang berwenang yang dilaksanakan di Rumah Sakit atau Puskesmas.
20. Operasi adalah tindakan Medis Operatif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang sebagai tindakan yang diperlukan terhadap kelainan atau penyakit yang dideritanya.
21. Tindakan Medis Tertentu adalah tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang secara periodik akibat penyakit yang dideritanya dalam jangka panjang dalam hal ini adalah cuci darah, operasi jantung, penyinaran (terapi radiasi terhadap kanker), pengobatan kelainan darah (thalasemia, leukimia).

22. Suami/isteri adalah suami/isteri yang dinikahi secara sah oleh PNS yang dibuktikan dengan Akte/Surat Keterangan Nikah.
23. Anak adalah anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang masih menjadi tanggungan PNS dan tercantum dalam Kartu Susunan Keluarga PNS.

BAB II
PENERIMA BANTUAN SANTUNAN
Pasal 2

- (1) Kepada PNS yang mengalami musibah di dalam maupun di luar tugas dinas diberi bantuan santunan berupa uang tunai.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima santunan bantuan musibah, meliputi :
 - a. santunan musibah Tewas adalah PNS;
 - b. santunan musibah Cacat adalah PNS;
 - c. santunan musibah Meninggal Dunia adalah PNS, Suami/Isteri PNS dan Anak PNS;
 - d. santunan Rawat Inap adalah PNS, Suami/Isteri PNS dan Anak PNS dan
 - e. santunan Operasi adalah PNS, Suami/Isteri PNS dan Anak PNS.
- (3) Apabila terdapat Suami dan Isteri kedua-duanya adalah PNS, dan salah seorang diantaranya mengalami musibah, maka yang berhak menerima bantuan santunan musibah adalah salah satu PNS saja.
- (4) Apabila terdapat PNS dan keluarganya kesemuanya mengalami musibah, maka kepada PNS dan keluarganya tersebut mendapatkan santunan musibah, dan yang menerima bantuan santunan musibah tersebut adalah ahli warisnya yang sah.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai tata cara dan persyaratan permohonan dan/atau memperoleh bantuan santunan musibah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemberian biaya santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

Apabila musibah terjadi sebelum diberlakukannya Peraturan ini, kepada PNS atau ahli waris yang terkena musibah dapat dipertimbangkan bantuan santunan musibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 16 - 8 - 2012

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



SUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2012 NOMOR
